



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lumpoknyo RT 002 RW 000 Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0171/047/ IV/2018 pada tanggal 26 April 2018;

Halaman 1 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.



2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan di karuniai seorang anak yang bernama ANAK umur 2 bulan. di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk kurang lebih 1 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menempeleng Penggugat dan menendang Penggugat. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sudah menyuruh Penggugat untuk segera memproses Perceraian ini, hal itulah yang membuat Penggugat segera mengurusnya karena takut akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak awal Bulan April 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat bahwa yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kediaman orang tua Penggugat di Desa Lumpoknyo dan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya Pula di Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk;
7. Upaya penasehat kedua belah pihak sudah pernah dilakukan, Namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap ingin mengakhiri kehidupan berumah tangga;

Halaman 2 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.



8. Bahwa kurang lebih selama 1 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak menjalankan kewajibanya masing-masing;

9. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis (Surat-surat):

Halaman 3 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 6 Agustus 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0171/047/IV/2018, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 26 April 2018, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi-saksi:

Saksi 1, **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lumpoknyo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 2018 di hadapan pejabat KUA Kec. Luwuk;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat (menempeleng dan menendang);

Halaman 4 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.



- Bahwa saksi pernah beberapa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan April 2019 sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lumpoknyo, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 2018 di hadapan pejabat KUA Kec. Luwuk;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2019 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat (menempeleng dan menendang), hal ini saksi ketahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal bulan April 2019 sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan komunikasi;

Halaman 5 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.



- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas dan tidak mengajukan sesuatu apapun, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasa / wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg; selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 6 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.



Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, disamping itu ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat (menempeleng dan menendang), berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Photokopi KTP), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.2, saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2018 di hadapan Pejabat KUA Kec. Luwuk Kab. Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0171/047/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa tentang sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat (sejak bulan Maret 2019) dan juga penyebabnya (karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dalam bentuk menampeleng dan menendang) adalah hanya diketahui langsung (didengar) oleh saksi I, sedangkan saksi II mengetahuinya dari pengaduan Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga kesaksiannya berkualitas *unus testis nullus testis*;
4. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan April 2019 telah berpisah rumah hingga sekarang;
2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2019 telah berpisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI mengisyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak atau pecah dimana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimuat dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini (jawab menjawab dan keterangan 2 orang saksi Penggugat) telah cukup diperoleh bukti oleh Majelis bahwa sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, hal ini merupakan suatu bentuk atau wujud tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana terhadap pertengkaran mereka tersebut pihak keluarga Penggugat (saksi I dan II) telah berusaha menasehati Penggugat untuk



hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim jelas sangat bertentangan dengan hakikat tujuan pernikahan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka hal ini tidak akan memberikan maslahat (kebaikan) bagi kedua belah pihak, bahkan sebaliknya malah akan menimbulkan mafsadat (keburukan), karena ikatan perkawinan mereka sudah pecah (marriage breakdown) dan terhadap rumah tangga seperti ini maka perceraian merupakan jalan keluar yang tepat, hal ini sejalan pula dengan doktrin Hukum Islam yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan (keburukan) adalah lebih diutamakan daripada upaya meraih kemaslahatan (kebaikan)."*

Menimbang, bahwa di depan persidangan pihak keluarga Penggugat telah didengar keterangannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak ketentuan Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI jo Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in sughra adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 10 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.



kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, SHI.

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Halaman 11 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.



Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 255.000,00 |
| 4. P N P B | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/Pa.Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)